



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam era globalisasi ini teknologi semakin maju, tidak dapat dipungkiri hadirnya internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Teknologi dibagi menjadi dua, yaitu teknologi komunikasi menekankan pada sebagaimana suatu hasil data yang dapat disalurkan, disebar dan disampaikan ke tempat tujuan sedangkan teknologi informasi lebih menekankan pada hasil data yang diperoleh.

Teknologi informasi kini berkembang sangat cepat. Meningkatnya perkembangan komputer dengan piranti pendukungnya serta perkembangan teknologi komunikasi yang ada. Teknologi komunikasi yang berkembang cepat yaitu dengan meningkatnya perkembangan teknologi elektronik, sistem transmisi dan sistem modulasi, sehingga suatu informasi dapat disampaikan dengan cepat dan tepat.

Teknologi komunikasi yang semakin berkembang membuat masyarakat modern tidak mampu bertahan tanpa komunikasi. Menurut Rogers (dalam Mulyana, 2005), komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Konsep ini yang mendasari bahwa manusia memiliki kebutuhan berinteraksi sosial.

Perkembangan teknologi turut memberikan arti yang sangat penting dalam bidang komunikasi dan interaksi sosial. Dalam bidang komunikasi yang dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berlangsung dan tercipta tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Peran komunikasi sebagai penggerak interaksi sosial dalam masyarakat dapat terus berkembang dalam setiap aspek kehidupan. Tujuannya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan individu maupun kelompok.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (2008), definisi dari teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi masa kini telah banyak berkembang di masyarakat. Penggunaan teknologi oleh manusia sendiri diawali dengan alat-alat sederhana. Namun, seiring waktu teknologi terus semakin berkembang pesat dan mampu menciptakan inovasi baru.

Perluasan teknologi komunikasi memiliki posisi saling berkaitan dalam hal perkembangan ilmu-ilmu, khususnya sebagai sarana pemahaman dan penyebaran ilmu agar dapat dipahami masyarakat secara rinci dan jelas. Teknologi komunikasi dilihat sebagai keberadaannya yang unik dan objektif mengalami perkembangan demi kebutuhan manusia dari segi pemanfaatan teknologi komunikasi itu sendiri.

Teknologi komunikasi memberikan dampak bagi perkembangan media. Kegiatan manusia tak lepas dari produk teknologi komunikasi dan media akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Manusia semakin membutuhkan komunikasi dengan orang lain dengan menggunakan perangkat teknologi media baru tersebut. Media tidak hanya dalam bentuk media massa dan media elektronik. Namun media baru yang semakin berkembang dan populer adalah media *online* di dunia maya dikenal dengan nama media sosial.

Istilah media sosial termasuk baru. Intinya, itu adalah interaksi sosial yang berbasis *web* di jaringan internet. Media sosial sering pula disebut dengan jejaring

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sosial. Pada awal perkembangannya, kemunculan *Classmate.com* pada tahun 1995 bisa dikatakan sebagai situs pertama jejaring sosial. Berdasarkan perkembangan teknologi informasi, *e-mail* atau surat elektronik sudah masuk kategori media sosial. Setiap pengguna internet yang memiliki akun *e-mail* dapat terhubung dengan pengguna internet lainnya.

Media sosial adalah sebuah media *online*. Para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia *virtual*. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran “*user-generated content*”.

Dari banyaknya media sosial seperti yang sudah disebutkan di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada penggunaan situs jejaring sosial *Facebook*. *Facebook* merupakan jejaring sosial yang disukai banyak orang atau penggunanya karena menyediakan media untuk berkomunikasi dan berinteraksi, serta dapat saling berbagi foto. Pada jaman sekarang ini banyak orang yang memanfaatkan *Facebook* sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan eksistensi diri.

Menurut Barnes (1954, dalam Nawawi, 2008:56), mengenai jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Semakin aktif remaja menggunakan media sosial maka mereka cenderung untuk menutup diri. Media sosial menghapus batasan-batasan ruang dan waktu dalam bersosialisasi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam perkembangan teknologi, penggunaan media sosial *online* memiliki

Ⓒ dampak positif dan negatif. Sisi positifnya adalah mendapatkan informasi secara lebih mudah dan efisien. Sedangkan sisi negatifnya, kemajuan teknologi ini membuat orang menjadi kecanduan, terjadinya penculikan, penipuan *online*, pergaulan bebas dan sebagainya. Jika media sosial membawa pada arah pergaulan bebas, maka akan mendorong remaja menikah dini dan memiliki sikap positif pada pernikahan dini.

Sikap pernikahan dini dapat terjadi karena faktor-faktor lain misalnya hubungan antar anggota keluarga. Jika dalam keluarga memiliki hubungan yang tidak harmonis, maka remaja akan mengarah kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini yang akan mendorong pada pernikahan dini. Selain faktor keluarga, faktor teman juga berpengaruh dalam sikap pernikahan dini. Misalnya remaja yang cenderung bergaul dengan teman yang sering melakukan pergaulan bebas, maka kita akan bersikap positif pada sikap pernikahan dini.

Seiring dengan perkembangan dunia periklanan, maka iklan tidak lagi bersifat komersial semata. Menurut Djayakusumah dalam bukunya yang berjudul periklanan membagi iklan dalam dua bentuk, yakni Iklan Komersial dan Iklan Layanan Masyarakat. Biasanya isi dari Iklan Layanan Masyarakat berupa ajakan, pernyataan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau mensosialisasikan sesuatu yang tidak baik agar menjadi lebih baik

Berikutnya melalui Iklan Layanan Masyarakat, pemerintah menghimbau untuk tidak melakukan pernikahan dini karena tingginya angka kematian wanita, tingginya angka perceraian, dan tingginya jumlah kepadatan penduduk. Rentannya kematian wanita yang terjadi pada saat melahirkan disebabkan karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara biologis, sistem reproduksi wanita yang masih di bawah 20 tahun masih belum matang untuk melahirkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Kriyantono (2008: 174), pengertian iklan adalah sebagai bentuk komunikasi non personal yang menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang jelas untuk mempengaruhi orang membeli produk dengan membayar sejumlah biaya untuk media. Dijelaskan bahwa iklan adalah suatu bentuk pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas dengan menggunakan media.

Berbagai teknik dan pendekatan digunakan pengiklan dalam upaya mengkomunikasikan pesan iklan pernikahan dini kepada khalayak sasaran, antara lain melalui penyajian alur dan adegan yang menyentuh emosi yang dapat meningkatkan kesadaran khalayak khususnya remaja. Pesan iklan pada media televisi selain mendengarkan suara komunikator, musik, dan *soundtrack*, juga menampilkan bahasa tubuh serta ekspresi. Elemen ini yang merupakan stimulus yang diinterpretasikan oleh pemirsa atau khalayak.

Banyak Iklan Layanan Masyarakat yang dapat membangun atau merubah perilaku masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam suatu hal. Contohnya Iklan Layanan Masyarakat Pernikahan Dini, iklan tersebut berisikan pesan dan anjuran dari BKKBN kepada remaja untuk tidak melakukan pernikahan dini sebelum batas usia yang cukup yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria.

Remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang diawali dengan pubertas. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan, baik dari segi fisik, sosial, maupun emosional. Pandangan atau sikap remaja pada pernikahan dini ada yang menilai negatif dan ada yang positif tergantung bagaimana ia menanggapinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada kenyataannya, pernikahan dini merupakan pernikahan yang rentan terhadap masalah. Mereka mudah mengambil suatu keputusan namun kebanyakan dari mereka sulit untuk menjalani atau menghadapi masalah yang ada setelah menikah. Contohnya sering kita lihat di sekitar kita, mungkin kita mendengar cerita yang tidak menyenangkan mengenai pasangan muda dari keluarga atau teman sendiri.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya pernikahan dini adalah dengan memberikan pendidikan moral untuk menghadapi segala sesuatu dalam berumah tangga, sehingga masyarakat khususnya remaja akan berpikir panjang tentang bahaya menikah terlalu dini. Selain pendidikan, pemerintah juga akan memberikan pengarahan tentang pendidikan seks agar para remaja tidak menyalahgunakan dan mengerti bahaya serta resiko dari seks pranikah.

Remaja yang dapat memahami pesan Iklan Layanan Masyarakat akan mendorong sikap negatif pada sikap pernikahan dini, sebaliknya jika remaja sulit memahami pesan Iklan Layanan Masyarakat tersebut maka ia akan bersikap positif. Adanya faktor eksternal seperti mudah terpengaruh oleh ajakan teman yang sering melakukan pergaulan bebas.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap perilaku penggunaan media sosial dan Iklan Layanan Masyarakat. Peneliti mengangkat judul “Pengaruh Perilaku Penggunaan Media Sosial dan Persepsi Iklan Layanan Masyarakat terhadap Sikap Pernikahan Dini (Survei pada SMA YAPPENDA Jakarta)”.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Rumusan Masalah

Ⓒ Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Ⓓ Adakah pengaruh perilaku penggunaan media sosial dan persepsi Iklan Layanan Masyarakat terhadap sikap pernikahan dini?”

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan di antaranya :

1. Seberapa besar pengaruh perilaku penggunaan media sosial terhadap sikap pernikahan dini?
2. Seberapa besar pengaruh persepsi Iklan Layanan Masyarakat terhadap sikap pernikahan dini?
3. Seberapa besar pengaruh komunikasi keluarga terhadap komunikasi teman?
4. Seberapa besar pengaruh komunikasi keluarga dan komunikasi teman terhadap sikap pernikahan dini?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perilaku penggunaan media sosial terhadap sikap pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh persepsi Iklan Layanan Masyarakat terhadap sikap pernikahan dini.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi keluarga terhadap komunikasi teman.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komunikasi keluarga dan komunikasi teman terhadap sikap pernikahan dini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat di dalam penerapan dari teori-teori atau konsep-konsep yang telah diajarkan pada mata kuliah psikologi komunikasi, perkembangan teknologi komunikasi, dan komunikasi antarpribadi. Pada mata kuliah psikologi komunikasi yaitu berkaitan dengan perkembangan sikap remaja. Perkembangan teknologi komunikasi yaitu berkaitan dengan penggunaan media sosial, serta komunikasi antarpribadi yaitu berkaitan dengan komunikasi keluarga dan komunikasi teman.

Selain itu, manfaat lainnya yaitu untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari perilaku penggunaan media sosial dan Iklan Layanan Masyarakat dengan sikap pernikahan dini. Serta dapat melihat apakah komunikasi keluarga dan komunikasi teman juga memiliki pengaruh yang sama terhadap sikap pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan positif bagi SMA YAPPENDA, memberikan kesadaran yang lebih mengenai sikap pernikahan dini pada remaja. Selain itu dapat menjadikan referensi penelitian bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.